



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh:

LIM WENG KE, Lahir di Pontianak, tanggal 23 April 1969, Umur 54 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Buddha, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat RT.009/RW.003, Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. AL MUHAMMAD YANI, S.H., MKn, MATHEUS DENGOL, S.H.**, dan **TONI HERMAWAN, S.H.**, Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Advokat/Penasihat Hukum **AL MUHAMMAD YANI, S.H., MKn & REKAN** yang berkantor di Sisingamangaraja Gang Betet Komplek Yuki Green House Nomor 5, Kelurahan Sampit, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, masing-masing berdasarkan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Maret 2023 dan surat kuasa khusus substitusi tanggal 16 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat - surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah memperhatikan surat - surat bukti dan keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 12 April 2023 dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Ktp, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah paman dari **YULISKY THE PRIMA KO** anak dari saudara kandung Pemohon yang bernama Lim Kha Luan;
2. Bahwa saudara kandung Pemohon Lim Kha Luan telah meninggal dunia karena sakit dan dikebumikan, telah juga diterbitkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kematian oleh Rumah Sakit Fatimah atas nama Lim Kha Luan dengan Nomor: RSF/SKK/2023/010;

3. Bahwa saudara Kandung Pemohon yang bernama Lim Kha Luan sampai akhir hayatnya tidak pernah menikah;

4. Bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama Lim Kha Luan disaat terakhir hidupnya tetap beragama Buddha serta tidak meninggalkan hutang maupun wasiat;

5. Bahwa setelah saudara kandung Pemohon meninggal dunia, anak yang tersebut dalam posita 1 (satu) berada dalam pemeliharaan pemohon;

6. Bahwa anak saudara kandung Pemohon Lim Kha Luan yang bernama:

Nama : YULISKY THE PRIMAKO;

Tempat & Tanggal Lahir : Ketapang, 08-07-2009;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Agama : Buddha;

Pekerjaan : Pelajar;

Alamat : Jalan Basuki Rahmad RT.009/RW.003
Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan,
Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

Masih dibawah umur dan belum mampu bertindak dalam melakukan perbuatan hukum, dan selama dalam pemeliharaan serta pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain baik keluarga Almarhum, maupun pihak ketiga yang mengganggu-gugat tentang pemeliharaan serta pengasuhannya;

7. Bahwa oleh karena ponakan Pemohon yang tersebut dalam posita 5 (lima) masih belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi Ponakan Pemohon tersebut dan diberi izin untuk bertindak hukum untuk dan atas nama ponakan Pemohon tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ketapang berkenan kiranya menerima permohonan dari Pemohon pada suatu hari sidang yang telah ditentukan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 2 dari 11 halaman - Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari ponakan Pemohon bernama **YULISKY THE PRIMAKO** umur 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau;

SUBSIDER

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat - surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6104172304690006 atas nama LIM WENG KE, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6104170104100023 atas nama Kepala Keluarga LIM WENG KE, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.111/2009 atas nama YULISKY THE PRIMAKO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tanggal 6 April 2017, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian (*Death Certificate*) Nomor: RSF/SKK/2023/010 atas nama LIM KHA LUAN tanggal 13 Januari 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6104-KM-19012023-0010 atas nama LIM KHA LUAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tanggal 19 Januari 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama LIM WENG KE tanggal 8 Juni 2023, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama YULISKY THE PRIMAKO tanggal 8 Juni 2023, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SITI YULIANTY tanggal 8 Juni 2023, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (*Police Record*) Nomor SKCK/4714/V/YAN.2.3/2023/INTELKAM atas nama LIM WENG KE tanggal 5 Juni 2023, diberi tanda bukti P-9;

Halaman 3 dari 11 halaman - Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya serta telah pula diberi meterai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **WAHYUDI**

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk menetapkan Pemohon sebagai wali bagi keponakan Pemohon yang bernama YULISKY THE PRIMA KO;
- Bahwa Saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan ibu YULISKY THE PRIMA KO yang bernama LIM KHA LUAN, dimana Saksi kenal dengan LIM KHA LUAN sejak tahun 2019;
- Bahwa YULISKY THE PRIMA KO memang benar merupakan anak dari LIM KHA LUAN yang lahir pada tanggal 8 Juli 2009, dimana LIM KHA LUAN tidak menikah dan hanya menjadi orang tua tunggal;
- Bahwa LIM KHA LUAN semasa hidupnya tidak pernah menikah atau kawin dengan orang lain;
- Bahwa LIM KHA LUAN merupakan saudara kandung dari Pemohon;
- Bahwa LIM KHA LUAN telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2023 di Rumah Sakit (RS) Fatima Ketapang sesuai dengan Surat Keterangan Kematian (*Death Certificate*) Nomor RSF/SKK/2023/010 tanggal 13 Januari 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah LIM KHA LUAN meninggal dunia maka YULISKY THE PRIMA KO dirawat dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa sebelum ibu kandung YULISKY THE PRIMA KO meninggal dunia, YULISKY THE PRIMA KO bersama dengan ibunya telah tinggal bersama dengan Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, usia YULISKY THE PRIMA KO saat ini masih dibawah umur yaitu berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa YULISKY THE PRIMA KO diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon selama YULISKY THE PRIMA KO tinggal bersama dengan Pemohon sampai dengan saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, istri dan anak-anak Pemohon menerima dengan baik kehadiran YULISKY THE PRIMA KO di keluarga mereka;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon selama ini berkelakuan baik dan tidak pernah terkait dengan tindak pidana apapun dan hubungan rumah tangganya juga harmonis;
- Bahwa agama Pemohon dengan agama YULISKY THE PRIMAKO adalah sama yaitu agama Buddha;
- Bahwa sepengetahuan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon dapat menjadi wali dari YULISKY THE PRIMAKO yang masih dibawah umur dan belum cakap bertindak secara hukum serta untuk mengurus uang asuransi atas kematian ibu YULISKY THE PRIMAKO untuk biaya pendidikan YULISKY THE PRIMAKO;
Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi AMALIA BERTY

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk menetapkan Pemohon sebagai wali bagi keponakan Pemohon yang bernama YULISKY THE PRIMAKO;
- Bahwa Saksi adalah sebelumnya pernah bekerja sebagai karyawan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan ibu YULISKY THE PRIMAKO yang bernama LIM KHA LUAN, dimana Saksi kenal dengan LIM KHA LUAN karena LIM KHA LUAN tinggal satu rumah dengan Pemohon;
- Bahwa YULISKY THE PRIMAKO memang benar merupakan anak dari LIM KHA LUAN yang lahir pada tanggal 8 Juli 2009, dimana LIM KHA LUAN tidak menikah dan hanya menjadi orang tua tunggal;
- Bahwa LIM KHA LUAN semasa hidupnya tidak pernah menikah atau kawin dengan orang lain;
- Bahwa LIM KHA LUAN merupakan saudara kandung dari Pemohon;
- Bahwa LIM KHA LUAN telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2023 di Rumah Sakit (RS) Fatima Ketapang sesuai dengan Surat Keterangan Kematian (Death Certificate) Nomor RSF/SKK/2023/010 tanggal 13 Januari 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah LIM KHA LUAN meninggal dunia maka YULISKY THE PRIMAKO dirawat dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa sebelum ibu kandung YULISKY THE PRIMAKO meninggal dunia, YULISKY THE PRIMAKO bersama dengan ibunya telah tinggal bersama dengan Pemohon dan keluarga Pemohon;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, usia YULISKY THE PRIMAKO saat ini masih dibawah umur yaitu berusia 13 (tiga belas) tahun;
 - Bahwa YULISKY THE PRIMAKO diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon selama YULISKY THE PRIMAKO tinggal bersama dengan Pemohon sampai dengan saat ini;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, istri dan anak-anak Pemohon menerima dengan baik kehadiran YULISKY THE PRIMAKO di keluarga mereka;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon selama ini berkelakuan baik dan tidak pernah terkait dengan tindak pidana apapun dan hubungan rumah tangganya juga harmonis;
 - Bahwa agama Pemohon dengan agama YULISKY THE PRIMAKO adalah sama yaitu agama Buddha;
 - Bahwa sepengetahuan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon dapat menjadi wali dari YULISKY THE PRIMAKO yang masih dibawah umur dan belum cakap bertindak secara hukum serta untuk mengurus uang asuransi atas kematian ibu YULISKY THE PRIMAKO untuk biaya pendidikan YULISKY THE PRIMAKO;
- Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa - apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan dan diambil alih serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon kepada Hakim untuk dapat ditunjuk sebagai wali dari keponakannya yang bernama YULISKY THE PRIMAKO, anak kandung dari LIM KHA LUAN untuk mewakili anak tersebut yang masih dibawah umur dan belum mampu bertindak dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertanda bukti P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi **WAHYUDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi **AMALIA BERTY** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-9 telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli dan saksi-saksi Pemohon tersebut telah diajukan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku maka terhadap surat dan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dari bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan paman dari YULISKY THE PRIMAKO, dimana ibu kandung dari YULISKY THE PRIMAKO yang bernama LIM KHA LUAN telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2023 berdasarkan Surat Keterangan Kematian (*Death Certificate*) Nomor: RSF/SKK/2023/010 atas nama LIM KHA LUAN tanggal 13 Januari 2023 dan Kutipan Akta Kematian Nomor 6104-KM-19012023-0010 atas nama LIM KHA LUAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tanggal 19 Januari 2023;
2. Bahwa LIM KHA LUAN semasa hidupnya tidak pernah menikah atau kawin dengan orang lain dan hanya menjadi orang tua tunggal dari YULISKY THE PRIMAKO;
3. Bahwa YULISKY THE PRIMAKO lahir dari orang tua yang bernama LIM KHA LUAN pada tanggal 8 Juli 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.111/2009 atas nama YULISKY THE PRIMAKO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tanggal 6 April 2017;
4. Bahwa LIM KHA LUAN semasa hidupnya bersama dengan YULISKY THE PRIMAKO telah tinggal bersama dengan Pemohon dan keluarga Pemohon;
5. Bahwa setelah LIM KHA LUAN meninggal dunia, YULISKY THE PRIMAKO telah diasuh dan dirawat oleh Pemohon;
6. Bahwa YULISKY THE PRIMAKO diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon selama YULISKY THE PRIMAKO tinggal bersama dengan Pemohon sampai dengan saat ini;
7. Bahwa Pemohon telah bersedia menjadi wali bagi YULISKY THE PRIMAKO sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan atas nama LIM WENG KE tanggal 8 Juni 2023;

Halaman 7 dari 11 halaman - Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Ktp



8. Bahwa istri Pemohon telah bersedia menjadi wali bagi YULISKY THE PRIMAKO sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan atas nama SITI YULIANTY tanggal 8 Juni 2023;

9. Bahwa atas permohonan perwalian anak yang diakukan oleh Pemohon, YULISKY THE PRIMAKO telah memberikan persetujuan secara tertulis sesuai dengan Surat Pernyataan atas nama YULISKY THE PRIMAKO tanggal 8 Juni 2023;

10. Bahwa agama Pemohon dengan agama YULISKY THE PRIMAKO adalah sama yaitu agama Buddha;

11. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon dapat menjadi wali dari YULISKY THE PRIMAKO yang masih dibawah umur dan belum cakap bertindak secara hukum serta untuk mengurus uang asuransi atas kematian ibu YULISKY THE PRIMAKO untuk biaya pendidikan YULISKY THE PRIMAKO;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ketapang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 dan P-2 telah diperoleh fakta jika Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmad RT.009/RW.003, Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, sehingga permohonan Pemohon adalah berdasar hukum untuk diajukan di Pengadilan Negeri Ketapang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon yang memohon untuk dapat ditunjuk sebagai wali dari keponakannya yang bernama YULISKY THE PRIMAKO, anak kandung dari LIM KHA LUAN, untuk mewakili anak tersebut yang masih dibawah umur dan belum mampu bertindak dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa YULISKY THE PRIMAKO merupakan anak dari LIM KHA LUAN yang lahir pada tanggal 8 Juli 2009 di Ketapang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, P-4 dan P-5 dan serta dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang diajukan oleh



Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa LIM KHA LUAN telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2023 dan saat ini YULISKY THE PRIMAKO diasuh dan dirawat oleh Pemohon serta tinggal bersama dengan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa YULISKY THE PRIMAKO merupakan anak tunggal dari LIM KHA LUAN dan selama LIM KHA LUAN hidup, LIM KHA LUAN tidak pernah menikah atau kawin dengan orang lain dan saat ini YULISKY THE PRIMAKO diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon selama YULISKY THE PRIMAKO tinggal bersama dengan Pemohon sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 51 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, anak yang belum dewasa atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali mengatur bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

- a) Keluarga Anak;
- b) Saudara;
- c) Orang lain; atau
- d) Badan hukum

harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan. Selanjutnya, dalam Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali telah mengatur bahwa seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak dan dalam hal Keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk Saudara;

Menimbang, bahwa pengertian Saudara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali adalah kerabat keluarga laki-laki maupun perempuan menyamping dari kakek/nenek, bapak/ibu, dan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para Saksi tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon dapat menjadi wali dari YULISKY THE



PRIMAKO yang masih dibawah umur dan belum cakap bertindak secara hukum serta untuk mengurus uang asuransi atas kematian ibu YULISKY THE PRIMAKO untuk biaya pendidikan YULISKY THE PRIMAKO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa secara hukum Pemohon selaku paman atau Saudara dari LIM KHA LUAN yang tidak pernah dicabut kekuasaannya selaku wali yang sah dari keponakannya yaitu YULISKY THE PRIMAKO tersebut yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka Pemohon berhak mewakili kepentingan YULISKY THE PRIMAKO yang masih kecil dan belum cakap melakukan tindakan hukum karena belum dewasa/belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah termasuk mengurus pencairan uang asuransi atas kematian ibu kandungnya tersebut guna kepentingan biaya pendidikan YULISKY THE PRIMAKO tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas dan dengan memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti baik surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim, oleh karena terhadap alat bukti tersebut tidak memiliki relevansi untuk membuktikan pokok permohonan dalam perkara *a quo* maka terhadap alat bukti tersebut haruslah dinyatakan dikesampingkan. Namun demikian, alat bukti tersebut masih dalam satu kesatuan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali yang sah dari anak yang bernama YULISKY THE PRIMAKO, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Ketapang/8 Juli 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.111/2009 tanggal 6 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 oleh **Bagus Raditya Wiradana, S.H.**, Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Ktp tanggal 12 April 2023, dan penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Sediyon**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Sediyon

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| • Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,00 |
| • Biaya Proses | ... Rp. 75.000,00 |
| • Relas Panggilan..... | Rp. - |
| • PNBP Relas..... | Rp. 20.000,00 |
| • Biaya Redaksi..... | Rp. 10.000,00 |
| • Biaya Materai..... | Rp. 10.000,00 + |

Jumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).